

BUPATI KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 222 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA JATIWANGI KECAMATAN JATISARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA JATIWANGI KECAMATAN JATISARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah bupati karawang.
- 4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- 5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan clilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
- 15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari adalah sebagai berikut:

a. batas sebelah Utara : Desa Cicinde Selatan Kecamatan

Banyusari;

b. batas sebelah Timur : Kabupaten Subang;

c. batas sebelah Selatan : Kabupaten Subang; dan

d. batas sebelah Barat : Desa Jatiragas dan Desa Jatibaru

Kecamatan Jatisari.

Pasal 4

Batas-batas wilayah administrasi Desa Jatiwangi sebagai berikut :

- a. Batas Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari dengan Desa Cicinde Selatan Kecamatan Banyusari sebelah Utara :
 - Dimulai dari TK 32.15.14.2006-14.2008-24.2009-000 dengan koordinat 6° 20′ 26,905″ LS dan 107° 32′ 59,374″ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Jatibaru dan Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari dengan Desa Cicinde Selatan Kecamatan Banyusari;
 - 2. Dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan Pertamina sampai pada TK 32.15.14.2008-24.2009-001 dengan koordinat 6° 20′ 29,150″ LS dan 107° 33′ 5,913″ BT yang terletak pada pematang sawah; dan
 - 3. Dilanjutkan mengarah ke timur pematang sawah sampai pada TK 32.13-32.15.14.2008-24.2009-000 dengan koordinat 6° 20' 46,042" LS dan 107° 33' 57,223" BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Subang dengan Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari dan Desa Cicinde Selatan Kecamatan Banyusari.
- b. Batas Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari dengan Kabupaten Subang sebelah Timur dan sebelah Selatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Karawang Dengan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

- c. Batas Desa Jatiwangi dengan Desa Jatiragas Kecamatan Jatisari sebelah Barat :
 - Dimulai dari TK 32.15.14.2006-14.2007-14.2008-000 dengan koordinat 6° 20' 54,725" LS dan 107° 32' 45,578" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Jatibaru, Desa Jatiragas, dan Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari;
 - 2. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai kecil sampai pada TK 32.15.14.2007-14.2008-001 dengan koordinat 6° 21′ 10,886″ LS dan 107° 32′ 53,518″ BT yang terletak pada sungai kecil;
 - 3. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.14.2007-14.2008-002 dengan koordinat 6° 21′ 11,970″ LS dan 107° 32′ 52,898″ BT yang terletak pada pematang sawah;
 - 4. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.14.2007-14.2008-003 dengan koordinat 6° 21' 17,448" LS dan 107° 32' 58,441" BT yang terletak pada saluran air;
 - Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.14.2007-14.2008-004 dengan koordinat 6° 21' 20,398" LS dan 107° 33' 0,167" BT yang terletak pada saluran air;
 - Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.14.2007-14.2008-005 dengan koordinat 6° 21' 20,051" LS dan 107° 33' 0,361" BT yang terletak pada saluran air;
 - Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.14.2007-14.2008-006 dengan koordinat 6° 21' 20,209" LS dan 107° 33' 0,714" BT yang terletak pada Kali Citapen;
 - 8. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusurin saluran air sampai pada TK 32.15.14.2007-14.2008-007 dengan koordinat 6° 21′ 20,655″ LS dan 107° 33′ 1,777″ BT yang terletak pada saluran air;
 - 9. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusurin saluran air sampai pada TK 32.15.14.2007-14.2008-008 dengan koordinat 6° 21′ 19,923″ LS dan 107° 33′ 2,235″ BT yang terletak pada saluran air;
 - 10. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusurin saluran air sampai pada TK 32.15.14.2007-14.2008-009 dengan koordinat 6° 21' 20,921" LS dan 107° 33' 4,063" BT yang terletak pada saluran air;
 - 11. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusurin saluran air sampai pada TK 32.15.14.2007-14.2008-010 dengan koordinat 6° 21′ 24,399″ LS dan 107° 33′ 2,983″ BT yang terletak pada saluran air;
 - 12. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusurin saluran air sampai pada TK 32.15.14.2007-14.2008-011 dengan koordinat 6° 21' 25,050" LS dan 107° 33' 4,496" BT yang terletak pada saluran air;
 - 13. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusurin saluran air sampai pada TK 32.15.14.2007-14.2008-012 dengan koordinat 6° 21′ 26,532″ LS dan 107° 33′ 3,954″ BT yang terletak pada jalan Sadang;

- 14. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan Sadang sampai pada TK 32.15.14.2007-14.2008-013 dengan koordinat 6° 21' 27,247" LS dan 107° 33' 6,132" BT yang terletak pada jembatan;
- 15. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan Sadang sampai pada TK 32.15.14.2007-14.2008-014 dengan koordinat 6° 21' 34,195" LS dan 107° 33' 19,907" BT yang terletak pada jalan Sadang;
- 16. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.14.2007-14.2008-015 dengan koordinat 6° 21' 40,013" LS dan 107° 33' 12,745" BT yang terletak pada pertigaan saluran irigasi; dan
- 17. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.13-32.15.14.2007-14.2008-000 dengan koordinat 6° 21' 47,741" LS dan 107° 33' 18,935" BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Subang dengan Desa Jatiragas dan Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang.
- d. Batas Desa Jatiwangi dengan Desa Jatibaru Kecamatan Jatisari sebelah Barat :
 - Dimulai dari TK 32.15.14.2006-14.2007-14.2008-000 dengan koordinat 6° 20' 54,725" LS dan 107° 32' 45,578" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Jatibaru, Desa Jatiragas, dan Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari; dan
 - 2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan Cikalongsari-Cilamaya sampai pada TK 32.15.14.2006-14.2008-24.2009-000 dengan koordinat 6° 20' 26,905" LS dan 107° 32' 59,374" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Jatibaru dan Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari dengan Desa Cicinde Selatan Kecamatan Banyusari.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

> Ditetapkan di Karawang pada tanggal **7 Juli 2023**

> > BUPAT KARAWANG,

RRACHADIANA

Diundangkan di Karawang pada tanggal **7 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG,

ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023 NOMOR 222 . LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR₂₂₂ TAHUN 2023
TENTANG PETA BATAS DESA JATIWANGI KECAMATAN JATISARI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA JATIWANGI

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANGSELATAN	X_BT	
2.15.14.2008		3	4	5		Y_LS
	JATIWANGI			- 3	6	7
	Cicinde Selatan	TK 32.15.14.2006-14.2008-24.2009-000	6° 20' 26,905" LS	107° 20' 50 274" Pm	700000	
		TK 32.15.14.2008-24.2009-001	6° 20' 29,150" LS	107° 32′ 59,374″ BT	782099,07	9298428,05
	T	TK 32.15.14.2006-14.2008-24.2009-000	6° 20' 26,905" LS	107° 33' 5,913" BT	782299,82	9298358,05
	Jatiragas	TK 32.15.14.2006-14.2007-14.2008-000	6° 20' 54,725" LS	107° 32' 59,374" BT	782099,07	9298428,05
		TK 32.15.14.2007-14.2008-001	6° 21' 10,886" LS	107° 32′ 45,578″ BT	781670,62	9297575,04
		TK 32.15.14.2007-14.2008-002	6° 21' 11,970" LS	107° 32′ 53,518″ BT	781912,35	9297077,13
		TK 32.15.14.2007-14.2008-003	6° 21' 17,448" LS	107° 32' 52,898" BT	781893,10	9297043,89
		TK 32.15.14.2007-14.2008-004	6° 21' 20,398" LS		782062,74	9296874,67
		TK 32.15.14.2007-14.2008-005	6° 21' 20,051" LS		782115,36	9296783,73
		TK 32.15.14.2007-14.2008-006	6° 21' 20,209" LS		782121,40	9296794,37
		TK 32.15.14.2007-14.2008-007	6° 21' 20,655" LS		782132,23	9296789,47
		TK 32.15.14.2007-14.2008-008	6° 21' 19,923" LS		782164,83	9296775,59
		TK 32.15.14.2007-14.2008-009	6° 21' 20 021" LG		782179,02	9296798,02
		TK 32.15.14.2007-14.2008-010	6° 21' 20,921" LS	107° 33' 4,063" BT	782235,08	9296767,09
		TK 32.15.14.2007-14.2008-011	6° 21' 24,399" LS	107° 33' 2,983" BT	782201,35	9296660,33
		TK 32.15.14.2007-14.2008-012	6° 21' 25,050" LS	107° 33′ 4,496″ BT	782247,78	9296640,09
		TK 32.15.14.2007-14.2008-013	6° 21' 26,532" LS	107° 33′ 3,954″ BT	782230,88	9296594,63
		TK 32.15.14.2007-14.2008-014	6° 21' 27,247" LS	107° 33' 6,132" BT	782297,76	9296572,32
		TK 32.15.14.2007-14.2008-015	6° 21' 34,195" LS	107° 33′ 19,907″ BT	782720,30	9296356,66
		TK 32.13-32.15.14.2007-14.2008-000	6° 21' 40,013" LS	107° 33′ 12,745″ BT	782499,19	9296178,95
	Jatibaru	TK 32.15.14.2006-14.2007-14.2008-000	6° 21' 47,741" LS	107° 33′ 18,935″ BT	782688,36	9295940,46
		TK 32.15.14.2006-14.2008-24.2009-000	6° 20' 54,725" LS	107° 32′ 45,578″ BT	781670,62	9297575,04
		11.2000-24.2009-000	6° 20' 26,905" LS		782099,07	9298428,05

BUPATI KARAWANG,

CELLICA DURRACHADIANA

PETA BATAS DESA JATIWANGI

